

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMBUDIDAYAAN IKAN/
PRAKTIK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BUDIDAYA IKAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
TAKALAR**



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMBUDIDAYAAN IKAN/
PRAKTIK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BUDIDAYA IKAN
LINGKUP BPBAP TAKALAR**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat(5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal-pasal tersebut di atas secara substansial memiliki keterkaitan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah penyederhanaan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundangundangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Standar Pelayanan yang dimaksud sedikitnya memuat komponen :

- a. Dasar Hukum
- b. Jaminan/Maklumat Pelayanan
- c. Waktu Pelayanan
- d. Persyaratan
- e. Sistem, mekanisme dan prosedur
- f. Jangka waktu penyelesaian
- g. Biaya / tarif

- h. Produk pelayanan
- i. Sarana, prasarana dan atau fasilitas
- j. Kompetensi pelaksana
- k. Pengawasan internal
- l. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- m. Jumlah pelaksana
- n. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan
- o. Jaminan kewanitaan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen dan memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan
- p. Evaluasi kinerja pelaksana

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

D. PERSYARATAN

No.	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Rincian Pelayanan	Syarat Layanan
1.	Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan	1. Unit Pembenihan Udang BPBAP Takalar. 2. Tambak Pembesaran Calon Udang Vaname	1. Nauplius udang vaname 2. Benih PL udang windu 3. Benih PL udang vaname 4. Calon induk 5. Udang Konsumsi	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk.
		Unit Pembenihan Ikan Bandeng BPBAP Takalar	1. Nener bandeng	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk.
		Unit Pembenihan Ikan Nila Salin	1. Larva 2. Benih 3. Calon Induk	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk.
		Unit Pembenihan Ikan Laut dan Unit KJA	1. Benih 2. KOnsumsi	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk.
		Unit Lab. Kultur Jaringan Rumput Laut dan Unit kebun Bibit	1. Bibit RL Cottoni 2. Planlet	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk.
		Unit Lab. Kultur Jaringan Rumput Laut)	1. Spora (Tali bentangan)	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk.
		Unit Pembenihan dan Pembesaran Kepiting Rajungan	1. Benih / Crab. 2. Kepiting / rajungan soka	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk.
		Unit Laboratorium Pakan aLami	1. Phytoplankton 2. Zooplankton	Pengajuan permohonan, tergantung ketersediaan produk.

		Unit Pabrik pakan mandiri	1. Pakan Apung 2. Pakan Tenggelam	Surat Permohonan , tergantung ketersediaan produk.
--	--	---------------------------	--------------------------------------	--

E. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Konsumen diterima oleh satuan pengamanan (Satpam) dengan menunjukkan tanda pengenal (KTP/SIM).
2. Konsumen / pelanggan akan mengisi buku tamu dan diberikan tanda pengenal tamu
3. Setelah proses layanan di satpam selesai, konsumen diarahkan ke Ruang pelayanan Publik.
4. Front officer ruang pelayanan publik menerima konsumen / pelanggan dengan memberikan beberapa informasi terkait kebutuhan konsumen / layanan balai dan penjelasan bahwa BPBAP Takalar dilarang menerima dan memberikan "GRATIFIKASI" dalam bentuk apapun.
5. Sesuai dengan kebutuhan konsumen maka front officer ruang pelayanan publik akan mengarahkan tamu sesuai dengan kebutuhannya.
6. Penyelesaian pekerjaan akan ditandai dengan laporan ke Petugas layanan Publik

F. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Layanan Produk

No.	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Produk Layanan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan	Unit Pembenihan	1. Nauplius udang vaname 2. Benih PL udang windu 3. Benih PL udang vaname 4. Calon induk Udang Vanname 5. Udang Konsumsi. 6. Nener bandeng 7. Larva, Benih dan calon induk Nila 8. Ikan Konsumsi Kakap Putih 9. Benih Kakap Putih 10. Bibit RL Cottoni 11. Planlet 12. Spora (Tali bentangan) 13. Benih / Crab Kepiting / rajungan	1 hari

			14. Kepiting / rajungan soka. 15. Phytoplankton 16. Zooplankton 17. Pakan Apung 18. Pakan Tenggelam	
--	--	--	--	--

G. BIAYA / TARIF

Biaya / tarif layanan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang **Berlaku** pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Layanan Barang /Produk

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Udang Windu		
	1) Nauplius	per 1 juta ekor	Rp. 200.000.00
	2) Benih	per 100 ekor	Rp. 1.900.00
	3) Calon induk	per ekor	Rp. 15.000.00
	4) Induk		
	a) Jantan	per ekor	Rp. 100.000.00
	b) Betina	per ekor	Rp. 300.000.00
	5) Konsumsi	per kg	Rp. 57.000.00
	6) Induk afkir	per kg	Rp. 48.000.00
2.	Udang Vaname		
	1) Nauplius	per 1 juta ekor	Rp. 500.000.00
	2) Benih	per 100 ekor	Rp. 1.500.00
	3) Calon induk	per ekor	Rp. 10.000.00
	4) Konsumsi	per kg	Rp. 55.000.00
	5) Induk afkir	per kg	Rp. 80.000.00
3.	Udang Putih		
	1) Nauplius	per 1 juta ekor	Rp. 300.000.00
	2) Benih	per 100 ekor	Rp. 800.00
	3) Konsumsi	per kg	Rp. 30.000.00
	4) Induk afkir	per kg	Rp. 55.000.00
4.	Ikan Bandeng		
	1) Telur	per 1000 butir	Rp. 1.600.00
	2) Benih	per 100 ekor	Rp. 2.000.00
	3) Calon induk	per kg	Rp. 25.000.00
	4) Induk	per kg	Rp. 50.000.00
	5) Konsumsi	per kg	Rp. 16.000.00

	6) Induk afkir	per kg	Rp.	8.000.00
5.	Ikan Nila			
	1) Benih	per ekor	Rp.	130.00
	2) Calon induk	per ekor	Rp.	5.400.00
	3) Induk	per ekor	Rp.	14.500.00
	4) Konsumsi	per kg	Rp.	19.000.00
	5) Induk afkir	per kg	Rp.	18.700.00
6.	Rajungan			
	1) Benih	per ekor	Rp.	155.00
7.	Kepiting			
	1) Benih	per ekor	Rp.	230.00
8.	Kepiting			
	1) Benih	per ekor	Rp.	230.00
9.	Rumput laut			
	1) Bibit			
	a) <i>E. Cottonii</i>	per kg	Rp.	3.000.00
	b) <i>Gracillaria</i> sp	per kg	Rp.	500.00
	c) <i>Caulerpa</i> sp	per kg	Rp.	23.000.00
	2) Konsumsi			
	a) <i>Caulerpa</i> sp	per kg	Rp.	13.000.00
10.	Laboratorium Pakan Hidup			
	1) Phytoplankton			
	a) Biakan murni	per liter	Rp.	100.000.00
	b) Stater	per liter	Rp.	30.000.00
	c) Semi massal	per liter	Rp.	2.000.00
	d) Massal			
	- Endapan intermediate	per kg	Rp.	290.000.00
	- Bibit skala massal	per liter	Rp.	170.00
	e) Powder	per liter	Rp.	125.000.00
	2) Zooplankton			
	a) Murni	per liter	Rp.	30.000.00
	3) <i>Biomass</i> artemia	per kg	Rp.	60.000.00
11.	Laboratorium Pakan Buatan			
	1) Pakan			
	a) Pakan buatan terapung	per kg	Rp.	7.800.00
	b) Pakan buatan tenggelam	per kg	Rp.	7.500.00

H. PRODUK PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik Layanan Produk ;

No.	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Produk Layanan
1.	Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan	1. Unit Pembenihan Udang BPBAP Takalar. 2. Tambak Pembesaran Calon Udang Vanname	1. Nauplius udang vaname 2. Benih PL udang windu 3. Benih PL udang vaname 4. Calon induk 5. Udang Konsumsi
		Unit Pembenihan Ikan Bandeng BPBAP Takalar	1. Nener bandeng
		Unit Pembenihan Ikan Nila Salin	1. Larva 2. Benih 3. Calon Induk
		Unit Pembenihan Ikan Laut dan Unit KJA	1. Benih 2. KONsumsi
		Unit Lab. Kultur Jaringan Rumput Laut dan Unit kebun Bibit	1. Bibit RL Cottoni 2. Planlet
		Unit Lab. Kultur Jaringan Rumput Laut	1. Spora (Tali bentangan)
		Unit Pembenihan dan Pembesaran Kepiting Rajungan	1. Benih / Crab. 2. Kepiting / rajungan soka
		Unit Laboratorium Pakan Lami	1. Phytoplankton 2. Zooplankton
		Unit Pabrik pakan mandiri	1. Pakan Apung 2. Pakan Tenggelam

I. SARANA, PRASARANA DAN ATAU FASILITAS

Sarana, prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan layanan, terdiri dari :

1. Pusat Layanan Publik
2. Hatchery
3. Kelompok Kerja Kegiatan Teknis beserta peralatannya
4. Fasilitas umum yang berupa ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, ruang laktasi, dan fasilitas parkir kendaraan umum
5. Formulir tamu
6. Visualisasi standar operasional prosedur layanan
7. Leaflet dan brosur
8. Fasilitas Pengaduan yaitu :
 - Website : <https://kkp.go.id/djpb/bpbaptakalar>
 - Email : bbaptakalar@yahoo.com, bbpbaptakalar@kkp.go.id
 - Facebook : <https://www.facebook.com/Djpb.Bpbap Takalar>
 - Twitter : @BPBAPTakalar
 - Instagram : bpbap.takalar
 - Telepon/Fax : (0418) 2312972, Fax. (0418) 2311311
 - Call Center/HP Layanan : 081141712111 (WA/SMS/Telepon)
 - LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
 - Whistleblower.kkp.go.id
 - SMS dengan formal aduan KKP (spasi) Aduan KIRIM KE 1708
 - LAPOR! Aplikasi Android
9. Kotak saran/pengaduan

J. KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Memiliki pengetahuan dibidang perikanan
- b. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan minimal 3 tahun
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

Pelaksana dilarang:

- a. Menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Menyebarluaskan informasi atau data rahasia terkait permohonan layanan dan/atau penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Melakukan manipulasi data permohonan layanan;
- d. Terlibat dalam kepengurusan aktif sebagai Komisaris, Direksi, Manager perusahaan dibidang perikanan budidaya.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

K. PENGAWASAN INTERNAL

Setiap Unit kerja layanan publik lingkup BPBAP Takalar wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik minimal 1(satu) kali dalam setahun kepada Kepala BPBAP Takalar .

L. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Mekanisme pengaduan dan saluran pengaduan masyarakat ditetapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan BPBAP Takalar Nomor ; 630.1//BPBAPT/OT.310/III/2022 tentang SOP Pengaduan Pelanggan Lingkup BPBAP Takalar, sedangkan Pengelolaan pengaduan masyarakat lingkup BPBAP Takalar ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana di atur oleh Keputusan Kepala BPBAP Takalar Nomor 112 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2024.

M. JUMLAH PELAKSANA

Pengelolaan layanan publik lingkup BPBAP Takalar berjumlah 11 orang dimana 1 orang sebagai frontliner dan 12 orang sebagai pelaksana layanan.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Ahmad Ihsan Said, S.St.Pi	Ketua	Merencanakan, Melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti pengelolaan layanan publik
2	Syarifuddin L, S.Pi	Pengelola Layanan Pembudidayaan Ikan / praktek kegiatan Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan	Melaksanakan layanan Pembudidayaan Ikan / praktek kegiatan Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan
3	Dahlan	Pengelola layanan PNBP	Melaksanakan penerbitan E billing
4	Fadli	Pengelola Pengaduan Masyarakat/ Admin LAPOR	Melaksanakan , Menindaklanjuti dan Mendokumentasikan pengaduan masyarakat.
5	Hamka, S.Pi, M.Si	Penanggung Jawab Pembenihan Ikan Laut	Melaksanakan penyediaan benih ikan laut
6	Marwan, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pemebenihan Ikan bandeng	Melaksanakan penyediaan benih Bandeng

7	Faidar, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pemebenihan Kepiting / Rajungan	Melaksanakan penyediaan benih rajungan
8	Syamsul Bahri, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab ikan Nila Salin	Melaksanakan penyediaan benih nila salin
9	Guno Gumelar, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pembesaran Udang	Melaksanakan penyediaan udang hasil budidaya
10	Mutmainnah, A.Pi, M.Si	Penanggungjawab Pakan Buatan dan Pakan alami	Melaksanakan penyediaan pakan buatan dan Pakan alami
11	Khairil Jamal, S.Pi, M.Si	Penanggungjawab Laboratorium Rumput Laut kultur Jaringan	Melaksanakan penyediaan bibit Rumput laut kultur jaringan
12	Jumriadi, S.Pi	Penanggungjawab Pembesaran Calon Induk Udang	Melaksanakan penyediaan Calon Induk udang

N. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar tertuang dalam Maklumat Pelayan, sebagai berikut:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayan sesuai dengan standar pelayan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan memberikan kompensasi apabila pelayan yang diberikan tidak sesuai standar

O. JAMINAN KEAMANAN

Jaminan keamanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar adalah memberikan layan terbaik dengan sistem bebas calo, menjaga kerahasiaan pemohon dan terdapat sistem keamanan oleh petugas keamanan yang terlatih dan bersertifikat selama 24 jam dilingkungan perkantoran dan perumahan BPBAP Takalar

P. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Dalam rangka meningkatkan kualitas layan public dan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pelaksana layan salah satunya dilakukan dengan penyebaran kuisisioner Survei kepuasan pelanggan untuk mendapatkan nilai kepuasan masyarakat terhadap layan

balai. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik BPBAP Takalar akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dan akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja pelayanan publik melalui evaluasi SKM secara berkala tiap triwulan dan melaporkan kepada Kepala BPBAP Takalar secara periodik.

Ditetapkan di : Takalar,

Tanggal : 2 Juli 2024

Kepala BPBAP Takalar



Nur Muftich Juniyanto, S.Pi, M.Si